



UPT Puskesmas Banjar Serasan

JL. TANJUNG HARAPAN KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

78233 05616593050

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banjar Serasan

Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

No. SK : 14/D-KES/TAHUN 2023

Persyaratan

1. Mendaftar di ruang pendaftaran (memenuhi standar administrasi)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Sebelum melakukan tindakan Bagi Pasien umum harus menyelesaikan administrasi ke kasir sebelum dilakukan tindakan sesuai dengan jenis perawatan kecuali gawat darurat
2. Menerima anamnesa singkat gejala penyakit dan pemeriksaan vital sign (tensi darah, timbang berat badan, tinggi badan, suhu, nadi, nafas)
3. Menerima pemeriksaan fisik dari dokter atau perawat
4. Menerima informasi tatalaksana kasus sesuai kebutuhan dan mengisi informed consent (persetujuan/penolakan tindakan)
5. Menerima tindakan penatalaksanaan kasus dari dokter dibantu perawat
6. Menerima observasi pasca tindakan dan tindaklanjut pasca observasi
7. Menerima Resep
8. Menerima rujukan eksternal ke RS jika diperlukan dan/atau pengantaran melalui ambulans
9. Menyelesaikan administrasi ke kasir sesuai jenis tindakan yang diterima bagi pasien umum

Waktu Penyelesaian

120 Menit

Biaya / Tarif

10000

Rp.10.000 (karcis retribusi pendaftaran) ditambah tarif sesuai jenis pelayanan yang diberikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Pontianak

Produk Pelayanan



UPT Puskesmas Banjar Serasan

JL. TANJUNG HARAPAN KELURAHAN BANJAR SERASAN KECAMATAN PONTIANAK TIMUR

78233 05616593050

Pemerintah Kota Pontianak / Dinas Kesehatan / UPT Puskesmas Banjar Serasan

1. Pelayanan Tindakan dan Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

SMS / WA : 0812 5694 1774 Kotak Pengaduan